



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan BLUD bagi pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah serta sebagai pembina keuangan RSUD.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di Daerah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Direktur adalah pemimpin RSUD.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
14. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola RSUD adalah Direktur yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD.
15. Pejabat Keuangan RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan RSUD adalah pengelola RSUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
16. Pejabat Teknis RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis RSUD adalah pengelola RSUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
17. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas RSUD adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
18. Satuan Pengawas Internal RSUD yang selanjutnya disingkat SPI RSUD adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan pelayanan, keuangan dan pengaruh sosial disekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada RSUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
24. Rekening Kas RSUD adalah tempat penyimpanan uang RSUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan RSUD yang diterimanya.
29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada RSUD.

30. Pendapatan RSUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
31. Belanja RSUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas RSUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
32. Pembiayaan RSUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
34. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi RSUD berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
35. Aset RSUD adalah semua sumber ekonomi atas nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang.
36. Investasi RSUD adalah penempatan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37. Divestasi RSUD adalah penarikan dana dari jenis aset untuk meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
38. Piutang adalah hak RSUD untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan pelayanan yang dilakukan.
39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran RSUD selama 1 (satu) periode anggaran.

40. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan RSUD dengan Belanja RSUD.
41. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan RSUD yang selanjutnya disingkat SP3BP RSUD adalah surat permohonan Direktur kepada PPKD untuk mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD.
42. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah surat pengesahan SP3BP RSUD dari PPKD.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan;
- b. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pengelolaan SiLPA; dan
- e. kebijakan akuntansi.

## BAB II

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 3

- (1) Pembina dan Pengawas RSUD terdiri dari:
  - a. pembina teknis;
  - b. pembina keuangan;
  - c. SPI RSUD; dan
  - d. Dewan Pengawas RSUD.
- (2) Selain pembina dan pengawas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan juga dilakukan oleh bagian yang membidangi urusan perekonomian pada sekretariat Daerah.



#### Pasal 4

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu Dinas.

#### Pasal 5

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu PPKD.

#### Pasal 6

- (1) SPI RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Tugas SPI RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) SPI RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (4) Syarat menjadi SPI RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN  
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Struktur Anggaran

Pasal 8

Struktur anggaran RSUD, terdiri dari:

- a. pendapatan RSUD;
- b. belanja RSUD; dan
- c. pembiayaan RSUD.

Pasal 9

Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan

- peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD.
  - (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA diluar DPA RSUD.
  - (6) Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
    - a. jasa giro;
    - b. pendapatan bunga;
    - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD;
    - e. Investasi RSUD; dan
    - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD.

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA RSUD, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD.

### Pasal 13

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
  - a. penerimaan Pembiayaan RSUD; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan RSUD.
- (2) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 15

- (1) Penerimaan Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Divestasi RSUD; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana penggunaan saldo kas RSUD sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas RSUD dan/atau rekening kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik yang ada di bank maupun yang tunai.
- (3) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Divestasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana penarikan dana karena RSUD menarik Investasi RSUD jangka pendek.
- (5) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rencana penarikan dana dari kewajiban RSUD berupa utang/pinjaman.

## Pasal 16

- (1) Pengeluaran Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Investasi RSUD; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (2) Investasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana pengeluaran dana RSUD untuk melakukan atau menempatkan Investasi RSUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pembayaran pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana pengeluaran dana RSUD untuk membayar, melunasi atau mencicil kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

#### Pasal 17

- (1) RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan Belanja RSUD dan kemampuan Pendapatan RSUD yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebutuhan Belanja RSUD dan kemampuan Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja RSUD yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

## Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan Pendapatan RSUD, Belanja RSUD dan Pembiayaan RSUD;
  - b. rincian anggaran Pendapatan RSUD, Belanja RSUD dan Pembiayaan RSUD;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

## Pasal 19

- (1) Ringkasan Pendapatan RSUD, Belanja RSUD dan Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan RSUD, Belanja RSUD dan Pembiayaan RSUD.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan RSUD, Belanja RSUD dan Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan RSUD, Belanja RSUD dan Pembiayaan RSUD.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari RSUD.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD, diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.



- (5) RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

### Bagian Ketiga

#### Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

##### Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA RSUD.
- (2) RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (3) RKA Dinas dan RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) PPKD menyampaikan RKA Dinas dan RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (5) Hasil penelaahan RKA Dinas dan RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika terdapat ketidaksesuaian, maka TAPD menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPKD untuk dilakukan penyempurnaan.
- (6) Hasil penelaahan RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteruskan kepada Direktur.
- (7) Hasil penyempurnaan RKA Dinas dan RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Kepala Dinas kepada TAPD melalui PPKD.
- (8) Hasil penyempurnaan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD.

## Pasal 22

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA RSUD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

## Pasal 23

- (1) RSUD menyusun DPA RSUD dan RBA RSUD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.

## Pasal 24

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA RSUD dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;

- b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA RSUD.

#### Pasal 25

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan dan RBA RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran

#### Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan operasional, RSUD dapat melakukan perubahan pada rincian belanja pada RBA RSUD.
- (2) RSUD dapat melakukan perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) RSUD dapat melakukan perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA RSUD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (4) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tertib administrasi, efektivitas pelayanan, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilaksanakan dengan pertimbangan fleksibilitas dalam penganggaran, prioritas pelayanan, kecepatan, kesinambungan dan kondisi mendesak pelayanan RSUD.
- (6) Perubahan pada rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pagu anggaran per jenis belanja dalam DPA RSUD mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

#### BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. pendapatan dan belanja;
  - b. penerimaan dan pengeluaran;
  - c. utang dan piutang;
  - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - e. ekuitas.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (4) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah adanya persetujuan dari Dewan Pengawas RSUD.

##### Pasal 28

- (1) Belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA RSUD dan DPA RSUD yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA RSUD dan DPA RSUD.
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

#### Pasal 29

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas RSUD.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA RSUD dan DPA RSUD.

- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA RSUD dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) Direktur mengajukan permohonan persetujuan penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD, Direktur membuka rekening kas RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD.
- (3) RSUD dapat membuka rekening lainnya diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

#### Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. pemungutan Pendapatan RSUD atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD dilaporkan setiap hari oleh Bendahara Penerimaan kepada Direktur melalui pejabat keuangan.
  - (3) Pengeluaran RSUD dilaporkan setiap hari oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD kepada Direktur melalui pejabat keuangan.

## BAB V

### PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

#### Pasal 32

- (1) SiLPA RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

- (6) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 33

Kebijakan akuntansi RSUD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan RSUD, laporan belanja RSUD dan laporan pembiayaan RSUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Dinas sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (3), Direktur menerbitkan SP3BP RSUD untuk disampaikan kepada



PPKD.

- (5) Berdasarkan SP3BP RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

#### Pasal 35

- (1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 36

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD.
- (3) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh pemeriksa audit publik independen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Direktur.

- (6) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah adanya persetujuan dari Dewan Pengawas RSUD.

#### Pasal 37

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD tahunan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5.A Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 5.A);
- b. Peraturan Bupati Nomor 27/900/2313/HK/2009 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor

- 181);
- c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 676); dan
  - d. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H.,M.H.**  
NIP. 198107162008031001